




**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2011 - 2016**



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

**TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan Perda Nomor: 12 tahun 2010, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Sekretariat Dewan Pengurus harus memiliki visi, misi, program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dalam masa tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat 22 dari Kepres 24 Tahun 2010 bahwa, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi. Dengan Terbentuknya Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak untuk masa bhakti 2014 – 2019, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dapat membuat/mengajukan program Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak, karena Program yang dibuat/diajukan sesuai dengan hasil musyawarah dewan pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

Sistematika penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Namun demikian sebagai SKPD yang baru dibentuk dan dengan segala kekurangannya, maka Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak ini, masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati, kami mengharapkan perbaikan dan kritikan dari pihak lain khususnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, September 2014

**SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN SIAK,**

**DELFINER, SE**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19600506 1985 03 1 012

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI</b>	
2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.....	7
2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	11
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	11
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	13
3.2. Telaah Visi, Misi, & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.....	13
3.2. Telaah Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Terkait di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Siak.....	14
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Visi dan Misi.....	17
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	18
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	19
<b>BAB V RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN INDIKATIF.....</b>	
	23

## DAFTAR TABEL

2.1.	Susunan Kepegawaian Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.....	8
2.2.	Daftar Kelengkapan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.....	9
6.1.	Indikator Kinerja Sekkretariat Dewan Pengurus Korpri yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	9

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada mulanya didirikan atas dasar pemikiran untuk menyatukan berbagai organisasi pegawai pemerintah yang ada di Kementerian/Lembaga Pemerintah. Organisasi ini lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kemampuan anggota KORPRI/PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai abdi negara dan masyarakat, maka KORPRI harus melayani semua golongan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, status sosial ekonomi dan pandangan politik. Pada masa orde baru, KORPRI menjadi sebuah organisasi yang sangat besar, dan menjadi penggerak mempersatukan aspirasi masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan. Setelah Orde Baru diganti dengan orde reformasi, banyak tatanan yang telah dilaksanakan oleh KORPRI mendapat koreksi, sehingga terjadi refosisi organisasi. Hal yang sangat mendasar dalam koreksi terhadap KORPRI adalah terdapat penyimpangan konsep monoloyalitas dalam penyaluran aspirasi anggota KORPRI. Oleh karena itu penataan kelembagaan organisasi KORPRI, dilakukan melalui musyawarah Nasional KORPRI dengan mengembalikan tujuan awal didirikan KORPRI yaitu profesional, netral, demokratis dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Reposisi organisasi KORPRI yang telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI.

Inti dari pada Pengesahan anggaran dasar tersebut adalah memfokuskan pada 2 (dua) pemikiran mendasar yaitu: **Pertama**, meningkatkan jiwa korsa (korps) anggota Korpri dan **Kedua**, meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI beserta keluarganya.

Dengan adanya keputusan Presiden tersebut, memberikan harapan baru bagi anggota KORPRI untuk mengembangkan visi dan misinya, sehingga organisasi ini lebih memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Lebih lanjut Keputusan Presiden tersebut menegaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan. Sebagai tindak lanjut dari keputusan presiden tersebut, maka pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan

organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak yang dipertegas dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 45 tahun 2011 tentang uraian tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tamban Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 TAHUN 2008 Tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Unit Nasional KORPRI
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **Maksud :**

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak Tahun 2011 -2016

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT);
- b. Sebagai dasar tolak ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak untuk ( 5 ) lima tahun kedepan;
- d. Untuk menjamin keterkaitan, konsisten antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama ( 5 ) lima tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya intergritas, sinkronisasi dan senergi antara Sekretariat dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.



## **Tujuan :**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ( Rentra ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 adalah Penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak untuk lima (5) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu pada pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab I menjelaskan tentang terbentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

### **BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak**

Menjelaskan tentang peran Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2011-2016 dan hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

### **BAB III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **BAB IV Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Pada bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dalam mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Siak, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, serta Strategi dan Kebijakan.

**BAB V Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Indikatif**

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.

**BAB VI Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.**

Berisikan tentang indikator-indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, merupakan satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Siak mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama ;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial ;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, dan;
- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.


Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terdiri dari unsur :

1. Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak
  - a. Unsur Pimpinan Adalah Sekretaris
  - b. Unsur Sub Bagian.

2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terdiri dari ;

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerja sama;
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

**Struktur Organisasi  
Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI  
Kabupaten Siak**



Keterangan :

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

## 2.2 Sumber daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak terdiri dari 6 (Enam) orang, dengan klasifikasi sesuai data dari dokumen ini. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak masih memerlukan dukungan personil berupa Strata 1 dengan berbagai disiplin ilmu dengan keterampilan teknis khusus seperti hukum, akuntansi dan Umum. Selain itu diperlukan peningkatan keterampilan dengan pendidikan Khusus Propesi Advokat dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya.

**Susunan Kepegawaian Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak**

No.	Klasifikasi Personil		Jumlah	Total
1	Golongan	IV	2	6
		III	2	
		II	2	
2	Jabatan Struktural	Sekretariis	1	6
		Kasubag	1	
		Staf	4	
3	Usia	Dibawah 40 th	2	6
		Antara 40-50	2	
		Diatas 50	2	
4	Jenis Kelamin	Perempuan	-	6
		Laki-laki	6	
5	Pendidikan	S3	0	6
		S2	-	
		S1	2	
		D3	1	
		D2	0	
		D1	0	
		SLTA	3	
6	Masa Kerja	Dibawah 5 th	-	6
		5-10 th	2	
		10-15 th	1	
		15-20 th	-	
		20-25 th	1	
		Diatas 25 th	2	

Dari sisi sarana dan prasarana, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak perlu memiliki gedung kantor, sementara ini Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak berkantor pada bekas rumah camat siak, disamping itu Sekretariat Dewan Pengurus Korpri telah memiliki kendaraan roda

empat dan peralatan kantor guna untuk menunjang aktivitas kedinasan sebagaimana data di bawah ini.

### **Daftar Perlengkapan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak**

No.	Perlengkapan Kerja		Jumlah
	Nama	Spesifikasi	
1	Meja	Sekretaris	1
		Kasubbag	3
		Tamu	1
		Rapat	1
2	Kursi	Sekretaris	1
		Kasubbag	3
		Tamu	1 set
		Rapat	1 set
3	Lemari	Arsip	2
4	Filing Cabinet	4 laci	5
5	Filing Cabinet	3 laci	1
6	Komputer	PC	5
7	Lap top	Corei5	3
8	Printer	2 Hp laserjet, 1 Epson	3
9	Mobil	Avanza	1
10	Sepeda motor	Supra,verza	5

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak didukung oleh dana Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.170.764.292,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 959.047.478,- Total Anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.129.811.770,- dan pada Tahun 2014 Anggaran Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp. 1.158.695.488,- dan Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.022.238.219,-

Total Anggaran pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.180.933.707,-Adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun dapat meningkatkan aktivitas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memenuhi asas umum penyelenggaraan negara dan asas tertib penyelenggara negara, yaitu : asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Sehingga dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peranan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak untuk masa – masa sekarang memang belum dapat dikatakan sangat penting dan strategis, apalagi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ini masih amat sangat muda yaitu setelah disyahkan menjadi SKPD oleh Kepres 24 Tahun 2010, tapi dimasa – masa yang akan datang, perannya dalam menunjang Visi dan Misi Pemerintah Daerah akan lebih berarti. Pada sisi internal organisasi, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak perlu membenahi diri dengan melakukan penataan struktur organisasi, meningkatkan jumlah Pegawai yang berkualitas melalui rekrutmen, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi, guna untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Unit dalam melaksanakan program organisasi.

Selain tantangan, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak memiliki sejumlah peluang guna meningkatkan peran serta fungsinya sebagai SKPD di Pemerintah Kabupaten Siak. Tersedianya sarana dan prasarana, dana yang memadai, peluang pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, serta dukungan dan kerjasama yang baik dengan Skpd – skpd dilingkup Pemerintah Kabupaten Siak guna untuk meningkatkan kualitas layanan Korps.

Mengenai Peluang-peluang yang ada, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak baru akan dimanfaatkan, Ini disebabkan karena baru terbentuknya Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak untuk masa bhakti 2014-2019, dan program-program Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak yang tertunda selama kekosongan masa jabatan baru akan dilaksanakan pada masa bhakti 2014-2019.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak menghadapi beberapa keterbatasan, namun keterbatasan utama kurang jumlah Pegawai Negeri Sipil, tidak sesuainya antara pendidikan dengan tugas dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dari sisi eksternal, kurangnya pemahaman akan keberadaan dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak serta rendahnya respon anggota Korpri kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Siak, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dalam menetapkan Visi dan Misinya tentunya harus merujuk dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Siak. Visi Kabupaten Siak sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Siak yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, dan Berbudaya Melayu serta Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016"**.

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Siak sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif

lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam terbarukan.

3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan ekonomi pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dan perizinan.

Seluruh Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Siak terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak sebagai institusi internal pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Siak, Sekretariat Dewan Pengurus Kopri akan coba untuk melakukan pembinaan dan mengayomi anggotanya dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan melakukan sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dan memberi Bantuan Hukum melalui Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum.

### **3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Terkait di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Siak.**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan Perda Nomor: 3 tahun 2010, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Sekretariat Dewan Pengurus harus memiliki visi, misi, program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dalam masa tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau, merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretariat Daerah. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan lembaga yang bertugas untuk mengimplementasikan program hasil musyawarah Dewan Pengurus. Oleh karena sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pengurus untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat organisasi dan mensejahterakan anggota.

- b. Memberikan pelayanan terhadap anggota KORPRI

KORPRI sebagai organisasi yang besar dan memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara optimal, maka tugas sekretariat Dewan Pengurus untuk memberikan pelayanan kepada anggota yang membutuhkannya. Kegiatan yang disusun oleh sekretariat harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anggota yang berkembang ditengah-tengah dinamika pembangunan. Sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah, sekretariat Dewan Pengurus menjadi pilar terdepan dalam memperjuangkan program pembinaan, peningkatan kesejahteraan terhadap anggota KORPRI / PNS beserta keluarganya.

Disamping itu sudah saatnya KORPRI ikut memberikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kinerja anggota KORPRI sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga penjenjangan karier disesuaikan dengan keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki. Sudah saatnya KORPRI menghilangkan stigma dari anggota yang harus

diselesaikan seperti rendahnya solidaritas antar anggota, belum terciptanya rasa kebanggaan dan rasa memiliki, rendahnya kinerja birokrasi, profesionalisme dan kompetensi yang rendah, perlindungan hukum serta reward dan punishment yang belum seimbang.

- c. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus / Sekretariat Dewan Pengurus Nasional.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur organisasi dan program yang disusun oleh Dewan Pengurus, maka sekretariat Dewan Pengurus bersama Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Nasional. Disamping itu koordinasi diperlukan untuk meningkatkan wawasan anggota KORPRI dalam pengembangan program sesuai dengan dinamika pembangunan.

- d. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kab / Kota  
Pembinaan terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kab / Kota diarahkan pada upaya memperkuat organisasi KORPRI diseluruh Provinsi Riau sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar KORPRI. Dari 12 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Riau, terdapat 2 (dua) Kabupaten yang belum membentuk Dewan Pengurus. Struktur kelembagaan Dewan Pengurus KORPRI yang lebih sederhana diharapkan mampu membangun profesionalisme anggotanya sebagai perangkat birokrasi, mengembangkan kesejahteraan serta memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI

##### VISI

Sejalan dengan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diatur dalam pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI yaitu "Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis untuk membangun jiwa korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya" , maka visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak adalah " **Terwujudnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang secara penuh memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korpri yang kuat, netral, demokratis guna meningkatkan soliditas, solidaritas dan memberikan perlindungan hukum serta kesejahteraan anggota beserta keluarganya**".

##### MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempersiapkan dukungan administrasi, keuangan dan personil bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam memperjuangkan reformasi birokrasi pemerintah daerah, dan untuk mempersiapkan dukungan administrasi, keuangan & personil bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, sebagai berikut ;

1. Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat Unit kerja maupun pada kabupaten dan kecamatan.
2. Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa.
3. Mewujudkan kepedulian Korpri pada masyarakat.
4. Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi organisasi

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Tujuan-Tujuan di atas, ditentukan Sasaran-Sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan, sebagai berikut :

- Misi 1** : **Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat Unit kerja maupun pada kabupaten.**
- Tujuan Pertama : Mewujudkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak termasuk Pengurus Unit pada satuan kerja pemerintah Kabupaten yang kuat melalui pengukuhan Dewan
- Tujuan Kedua : Pengurus dan koordinasi program.  
Mewujudkan dan mengembangkan organisasi dibawah naungan KORPRI seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Badan Pembina Olahraga (BAPOR), Badan Pembinaan Kerohanian (BABINROH) dan sebagainya guna mendukung program Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
- Tujuan Ketiga : Meningkatkan pengetahuan anggota tentang wawasan kebangsaan, jiwa korps, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan sebagainya melalui pelatihan teknis baik di dalam maupun diluar Kabupaten Siak.
- Sasaran 1 : Terwujudnya DEWAN PENGURUS Korpri Kabupaten dan Unit yang solid dan Kuat.
- Misi 2** : **Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa.**
- Tujuan Keempat : Meningkatkan soliditas dan solidaritas serta jiwa korps (korsa) melalui kegiatan olahraga, rekreasi dan kepedulian sosial sesama anggota KORPRI.

- Tujuan Kelima : Memberikan penghargaan terhadap anggota yang memiliki prestasi baik dibidang sosial, olahraga dan pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tujuan Keenam : Memberikan perlindungan hukum kepada anggota KORPRI dan keluarganya yang membutuhkan.
- Sasaran 2 : Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota Korpri pada setiap tingkatan
- Misi 3 : Mewujudkan kepedulian Korpri pada masyarakat.**
- Tujuan ketujuh : Mewujudkan kepedulian anggota Korpri beserta keluarganya melalui Kegiatan – kegiatan sosial, bantuan ke Panti jompo, anak yatim serta pelaksanaan pelatihan, sosialisasi.
- Sasaran 3 : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara anggota Korpri dan Masyarakat.
- Misi 4 : Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi organisasi.**
- Tujuan kedelapan : Mewujudkan kepedulian akan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik melalui pengembangan usaha-usaha KORPRI yang sah sebagai upaya internal organisasi maupun melalui pengembangan usaha-usaha individual anggota dan keluarganya.
- Tujuan Kesembilan : Mempersiapkan kondisi sosial psikologis dan ekonomi bagi anggota KORPRI yang memasuki purna tugas melalui kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan usaha.
- Sasaran 4 : Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi bagi anggota Korpri yang telah purna tugas

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

#### Strategi

Strategi mencapai visi dan misi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mencermati lingkungan internal diperlukan untuk mengetahui kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) yang perlu dibenahi, diperbaiki atau

ditingkatkan, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan tantangan (*treaths*) merupakan faktor yang perlu dijawab guna mengatasi berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang :

## **1. Lingkungan Internal.**

### **a. Kekuatan ( *strength* )**

- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam peraturan perundangan
- Adanya komitmen dan semangat pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas.
- Tersedianya pendidikan dan latihan pada subbagian
- Tersedianya dana pendukung.

### **b. Kelemahan ( *weakness* )**

- Tidak sesuainya antara pendidikan dengan tugas pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- Kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil
- Terbatasnya, sarana dan prasarana.

## **2. Lingkungan Eksternal.**

### **a. Peluang ( *Opportunity* )**

- Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Adanya dukungan dari Kepala Daerah
- Tersedianya dana APBD.
- Partisipasi Anggota Korpri
- Adanya Sinkronisasi Program dengan Dewan Pengurus Korpri Propinsi Riau
- Adanya koordinasi Program dengan Pengurus Korpri Unit

### **b. Tantangan ( *treath* )**

- Kurangnya pemahaman akan keberadaan dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
- Rendahnya respon Anggota Korpri kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.



Berdasarkan analisa dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak antara lain :

1. Tersusunnya manajemen perencanaan yang matang, melalui sistem dan proses koordinasi yang efektif dan optimal dalam penyelenggaraan tugas kedinasan.
2. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, baik untuk tujuan internal maupun eksternal, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan Pengambilan keputusan.
3. Adanya respon dari anggota Korpri akan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
4. Terlaksananya program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan jumlah aparatur yang memadai yang menjunjung tinggi nilai etika pemerintah
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, serta kemampuan yang maksimal terhadap pemanfaatannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

Selanjutnya dengan menggunakan analisis SWOT dipilih Strategi sebagai berikut :

- a. Strategi *Strength-Opportunity* (SO)
  1. Meningkatkan mutu Program dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri.
  2. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dengan dukungan otonomi dalam meningkatkan Program dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri dengan memanfaatkan dukungan yang ada.
  3. Gunakan tenaga yang handal yang mengerti akan tupoksi masing dengan memanfaatkan dukungan yang ada.
  4. Laksanakan Diklat untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan dukungan Kepala Daerah dan ketersediaan dana.

b. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO)

1. Verifikasi disiplin ilmu melalui program diklat.
2. Mengajukan penambahan pegawai kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
3. Mengajukan Sarana dan prasarana pendukung

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

#### **Misi 1. Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat Unit maupun pada Tingkat Dewan Pengurus Kabupaten.**

##### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ~ Penyediaan jasa surat menyurat
- ~ Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- ~ Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- ~ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ~ Penyediaan alat tulis kantor
- ~ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ~ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ~ Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
- ~ Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
- ~ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- ~ Penyediaan makan dan minum
- ~ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- ~ Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- ~ Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- ~ Kunjungan Kerja, Pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ~ Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- ~ Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- ~ Pengadaan peralatan gedung kantor
- ~ Pengadaan Mebeulair
- ~ Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
- ~ Pengadaan peralatan studio dan komunikasi yang disedia
- ~ Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- ~ Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- ~ Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

C. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

- ~ Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- ~ Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
- ~ Pembinaan Mental dan Fisik

E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- ~ Implementasi dan kostominasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

**Misi 2. Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa.**

F. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- ~ Event Olahraga dalam rangka HUT KORPRI
- ~ Penyelenggaraan HUT KORPRI
- ~ Musyawarah Kabupaten dan pengukuhan anggota KORPRI
- ~ Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada event-event Tingkat Provinsi/Nasional.

**Misi 3. Mewujudkan kepedulian Korpri pada masyarakat.**

**Misi 4. Membangun & mengembangkan usaha ekonomi organisasi.**

Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel T – IV C 26 pada lampiran dokumen ini.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

##### **6.1 indikator Kinerja**

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Secara rinci terkait program/kegiatan dan indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dapat diuraikan melalui lampiran table 6.1.

